

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KELURAHAN TITI PAPAN, KECAMATAN MEDAN DELI

Dian Veronika Sinaga¹, Marlan Hutahaean², Artha L. Tobing³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: dian.sinaga20@student.uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id; marlanhutahaean@uhn.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in Titi Papan Village, Medan Deli District, and this study aims to determine the performance of the implementation of the Child Identity Card Program. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques sourced from observations, interviews, and documents. The research informants who will provide information in this study are the village head as the key informant, the village employee in the field of government administration as the main informant, and the community who take care of the Child Identity Card as additional informants. The results of the study conducted through in-depth interviews with the village head, government administration employees, and the community, found that the implementation of the policy in making the Child Identity Card (KIA) has been running in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning the Child Identity Card (KIA)

Keywords: public policy, implementation of public policy, Child identity card.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi Program Kartu Identitas Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Informan penelitian yang akan memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu kepala lurah sebagai informan kunci, pegawai kelurahan bidang pengadministrasian pemerintahan sebagai informan utama, dan masyarakat yang mengurus Kartu Identitas Anak sebagai informan tambahan. Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala lurah, pegawai bidang pengadministrasian pemerintahan, dan masyarakat, ditemukan bahwa Implementasi kebijakan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Kata Kunci: Kebijakan publik, Implementasi kebijakan publik, Kartu identitas anak.

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat tema mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Titi Papan apakah sudah berjalan dengan efektif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian.

Namun, berbagai perspektif masyarakat dan respons masyarakat telah muncul sejak program diluncurkan atau digunakan. Sebagian masyarakat menganggap program itu tidak penting. Ada orang yang tidak percaya bahwa kartu tersebut harus digunakan karena tidak ada alasan yang kuat. Sekilas persoalan ini tidak begitu mendesak, karena Kartu Identitas Anak tidak mempengaruhi pelaksanaan undang-undang pemerintah dan tidak ada sanksi pidana atau administratif yang berat terhadap orang tua dari anak yang tidak melengkapi Kartu Identitas Anak tersebut. Ada banyak pandangan yang berbeda di masyarakat yang meragukan kebutuhan dan manfaat KIA. Beberapa alasan untuk pandangan ini termasuk tidak memahami tujuan dan manfaat KIA, percaya bahwa KIA tidak memberikan manfaat yang signifikan, dan tidak mengetahui hak-hak dan perlindungan yang diperoleh anak melalui penerapan kartu identitas anak.

Kartu identitas anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0 - 5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Fungsi KIA untuk kedua kelompok usia ini sebenarnya sama, hanya saja isi yang terdapat di kartu memiliki sedikit perbedaan. KIA untuk anak usia 0-5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-7 tahun memakai foto layaknya KTP. Bedanya KIA dengan KTP adalah tidak terdapatnya chip elektronik pada KIA. Nanti ketika anak berulang tahun yang ke- 17 tahun, KIA akan secara otomatis diubah menjadi KTP.

Penerapan program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan secara bertahap di seluruh Indonesia. Pada tahun pertama pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mana pada tahun 2016 pemerintah hanya melaksanakannya di 50 kabupaten atau kota. Program Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut pada akhirnya berlanjut hingga tahun 2024 dengan tujuan dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh kabupaten atau kota. Jika KIA dilaksanakan di setiap provinsi di Indonesia yang berjumlah tiga puluh empat (38) provinsi, maka seluruh provinsi wajib melaksanakan program KIA, dimana penentuan kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya didasarkan pada pandangan pemerintah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

provinsi masing-masing. Salah satu kota tersebut adalah Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus menyalurkan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Medan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, per Juni 2022 terdapat 258.175 anak yang membuat KIA dari jumlah total jumlah anak di kota Medan sebanyak 671.676 anak.

Salah satu kelurahan di kota Medan yang dapat melakukan permohonan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan yaitu Kelurahan Titi Papan. Kelurahan Titi Papan merupakan salah satu daerah yang terletak pada kecamatan Medan Deli kota Medan. Berdasarkan data informasi pemerintah Kota Medan jumlah warga Titi Papan terdiri dari 26.428 jiwa. Berdasarkan dari paparan diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut di Kelurahan Titi Papan yaitu untuk mengetahui bagaimana program KIA berjalan dan berpengaruh di kelurahan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kelurahan Titi Papan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selenhgkap-lengkap nya , metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian adalah dilaksanakan mulai Maret 2024. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah: Informan kunci, Informan utama, Informan tambahan.

PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar suatu rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain-lain) untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan. Pengertian dari kebijakan tidak dapat terlepas dari suatu keputusan yang dibuat atau diciptakan pemerintah. Sedangkan pengertian dari publik yaitu aspek yang tidak dapat terlepas dari pemerintah, masyarakat, dan umum. Secara etimologis menurut Angga (dalam Dunn, 2003: 51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Selanjutnya Nugroho (2011) merumuskan definisi kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat daerah. Berdasarkan beberapa pengertian dari kebijakan publik di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dirumuskan dan dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya untuk memecahkan masalah yang tumbuh di masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi keputusan, hal tersebut adalah responsiveness dan effectiveness dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah:

1. Tahap Penyusunan

Agenda Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Bentuk Bentuk Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa bentuk yaitu :

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin;
3. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; dan
4. *Consituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara

Implementasi Kebijakan Publik KIA

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier (1983:61) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan pengadilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*".

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan pada sebuah kebijakan yang diusulkan agar bisa menggunakan serta mengatasi serta mencapai sebuah tujuan ataupun mewujudkan suatu target maupun maksud tertentu. Implementasi kebijakan adalah bagian dari cara penerapan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan. Implementasi dipandang sebagai makna pelaksanaan undang-undang dengan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi yaitu (1) pembuatan kebijakan (*the center*), (2) pejabat-pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*), dan (3) aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintah, yaitu kelompok sasaran (*target group*).

Implementasi kebijakan dari sudut pandang pembuat kebijakan berdasarkan pada usaha dari pejabat dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat untuk mendapat kepuasan dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat daerah agar memberikan pelayanan dan mengubah perilaku di masyarakat. Jika program tidak berjalan, pejabat atau lembaga pusat dapat memberikan sanksi hukum kepada pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab, atau dapat menimbang serta merumuskan kembali kebijakan tersebut. Dari sudut pandang pejabat pelaksana lapangan, implementasi berdasarkan perilaku pejabat dan instansi pelaku kebijakan agar dapat menyukseskan kebijakan dan menanggulangi masalah yang terjadi. Sedangkan dari sudut pandang kelompok sasaran, implementasi terjadi jika pada kelompok sasaran langsung merasakan dampak dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu tokoh yang mendefinisikan dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan yaitu George Edwards III. Sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2016:156), menurut George Edwards III implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahap kebijakan publik, yaitu bagaimana pengaruh dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dampak untuk masyarakat.

Dari tata pelaksanaan program KIA ini Kejelasan program KIA yang dilaksanakan oleh Kelurahan Titi Papan sudah baik sejalan dengan hal tersebut kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan KIA sudah terpenuhi dengan baik, Program KIA telah terlaksana baik dari segi hasil, procedure, sarana prasarana dan waktu. Hasil yang dikemukakan oleh para informan telah menunjukkan perbaikan menuju peningkatan. Prosedur mengenai KIA ini sudah dikatakan sederhana, kesederhanaan yang dimaksud adalah prosedur atau tatacara pelaksanaannya mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit belit, mudah di pahami dan mudah di laksanakan oleh masyarakat. Adanya prosedur tidak di maksudkan untuk mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan. Prosedur yang sederhana tentunya akan mempermudah segala kegiatan pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan tercapainya tertib administrasi.

Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, sehingga dengan informasi yang tepat dan akurat masyarakat dapat mengerti akan prosedur dan tata cara pembuatan KIA serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan Pemanfaatan dari KIA ini, sehingga penjelasan lebih lanjut harus dilakukan aparat yang berwenang dan berkompeten untuk menjelaskan fungsi dari KIA ini.

Selain itu daya tanggap petugas dalam melayani pembuatan KIA, yang dirasakan oleh masyarakat sudah sesuai dengan prosedur dan tepat waktu. Masyarakat merasa terbantu dengan pegawai kelurahan yang dengan sigap membantu menjelaskan apabila ada keluhan dari masyarakat terutama di bidang digitalisasi seperti membuat file persyaratannya ke dalam bentuk flashdisk. Dapat di katakan yang dilakukan dalam prosedur pembuatan KIA pada Kelurahan Titi Papan dapat dikatakan sudah berjalan baik dan sederhana. Urutanurutan dan langkah-langkah yang harus di lewati masyarakat sebagai pemohon tidak terlalu rumit. Selain itu, kegiatan pelayanan hanya pada satu bagian pelayanan saja yaitu di bagian pelayanan kependudukan sehingga tidak membingungkan masyarakat dan persyaratan yang di berikan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu pada dasarnya para petugas yang ada di Kelurahan Titi Papan telah berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pemohon dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pengalaman bahwa mengurus KIA tidaklah rumit, asalkan dari pihak pemohon sendiri mau turut berperan serta di dalamnya, yaitu dengan melengkapi persyaratan yang di butuhkan dan bersedia memberikan data yang sebenar-benarnya.

Kartu Identitas Anak merupakan sebuah kartu identitas yang diterbitkan oleh pemerintah untuk anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun. Berikut adalah penjelasan manfaat dan tujuan dari Kartu Identitas Anak. Melindungi Pemenuhan Hak Anak: KIA bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Dengan memiliki KIA, anak-anak dapat memenuhi hak mereka secara efektif, seperti akses ke sarana umum dan pelayanan publik. Menjamin Akses Sarana Umum : KIA memungkinkan anak-anak untuk memiliki akses ke berbagai sarana umum seperti sekolah, BPJS Kesehatan, Dan fasilitas perbankan. Hal ini memudahkan anak-anak untuk mendaftar di sekolah, mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan membuka Tabungan di bank. KIA juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah perdagangan anak. Dengan memiliki identitas resmi, anak-anak lebih sulit untuk menjadi korban perdagangan manusia. KIA menjadi bukti identifikasi diri yang kuat dan sah. KIA memudahkan anak-anak untuk mendapatkan akses pada berbagai pelayanan public seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, perbankan, transportasi, dan I migrasi. Hal ini mempercepat proses pelayanan dan memudahkan orang tua dalam mengurus anak-anak mereka. Mengembangkan Kemandirian Anak : Pemberian KIA kepada anak-anak menunjukkan bahwa negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak. KIA membantu anak-anak untuk belajar mengelola uang dan melakukan transaksi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

digital dengan dibawah pantauan orang tua. KIA juga berfungsi sebagai Upaya untuk meningkatkan pendataan warga negara. Dengan memiliki KIA, pemerintah dapat memperbaharui dan memperkaya data kependudukan anak-anak, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan melindungi hak-hak anak. KIA menjadi bukti identifikasi diri yang sah dan kuat bagi anak-anak. Hal ini sangat penting Ketika anak-anak mengalami peristiwa buruk, sehingga mereka dapat dilindungi dan mendapatkan kualitas hidup anak-anak.

Meskipun pelaksana pembuatan Program Kartu Identitas Anak telah terwujud dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun untuk menjalankan dan mendapatkan manfaat dan tujuan dari Kartu Identitas Anak ini masih terdapat kendala yaitu masyarakat yang belum memahami manfaat dan tujuan dari Kartu Identitas Anak ini. Masyarakat hanya sekedar taad administrasi saja, tanpa mengetahui apa tujuan dari pembuatan dari Kartu Identitas Anak tersebut. Ini menjadi salah satu tugas baru untuk pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori implementasi George C. Edward III antara lain, komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Aspek komunikasi memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif antara implementor dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komunikasi terkait implementasi KIA di Kelurahan Titi Papan sudah cukup baik dalam hal memberikan informasi tentang program Kartu Identitas Anak serta persyaratan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. Kurangnya informasi tentang manfaat dan tujuan dari Program Kartu Identitas Anak mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap program ini.

Aspek sumber daya sudah maksimal, karena kantor kelurahan Titi Papan sudah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak yaitu dengan memberikan fasilitas dalam pembuatan soft file dari surat-surat persyaratannya. Hal tersebut menunjukkan sumber daya pelaksanaan KIA sudah terpenuhi karena pengajuan KIA berjalan lebih efektif karena beberapa kerjasama dan sumber daya yang mencukupi. Lalu sumber daya pelaksana ditunjukkan dengan adanya kesediaan beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan. Hal ini berlaku bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, namun juga bagi masyarakat sasaran kebijakan, dan diperlukan dalam implementasi kebijakan guna mewujudkan kebijakan yang telah dilaksanakan. Sumber daya sebagai pelaksana kebijakan KIA melibatkan beberapa pihak yakni masyarakat, kemudian petugas KIA sebagai verifikator berkas, dan kepala dinas sebagai penentu persetujuan berkas.

Disposisi sudah bagus, pelaksana sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pegawai kelurahan Titi Papan juga sangat penting dengan memahami tugas mereka dengan baik, pegawai Kantor Kelurahan Titi Papan dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan efektif dan efisien menjalankan tugasnya karena didukung oleh Dinas Catatan Sipil dengan memberikan bimbingan teknis kepada pegawai kantor Kelurahan yang bertugas dalam pengurusan Kartu Identitas Anak.. ini membuktikan pegawai kantor kelurahan Titi Papan telah berkomitmen dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengurus Kartu Identitas Anak.

Struktur Birokrasi dapat diukur dari sejauh mana keakuratan desain kebijakan yang ada diperhitungkan ketika menyelesaikan permasalahan yang ingin dipecahkan. KIA dapat mengacu pada berbagai hal, tetapi jika merujuk pada Kartu Identitas Anak (KIA), kebijakan yang tepat dapat melibatkan perlindungan data pribadi anak dan penyelenggaraan program secara efisien untuk memberikan manfaat maksimal kepada anak-anak. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi standar keamanan dan etika. Ketepatan Birokrasi tersebut masih belum memadai karena masyarakat mengatakan belum merasakan dampak yang signifikan terhadap anak-anak KIA. Ditinjau kembali Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Disini menjelaskan bagaimana KIA bertujuan untuk tidak hanya memperkuat pendataan namun juga menjamin perlindungan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun kenyataannya, masyarakat menganggap KIA hanya digunakan untuk menyamakan usia sekolah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat tidak menggunakan KIA sesuai pedoman yang berlaku.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlaku, sudah dijalankan dengan cukup baik. Kantor kelurahan Titi Papan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah melakukan pelayanan yang maksimal ke masyarakat dan berproses sangat tanggap. Lalu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang program Kartu Identitas Anak. Upaya kebutuhan anak juga sudah cukup terpenuhi dengan berjalannya komunikasi yang baik banyaknya manfaat yang didapatkan saat anak mempunyai KIA seperti melindungi hak anak dari hal hal buruk yang akan menimpa anak. Serta memberikan kemudahan untuk anak dalam berbagai akses seperti verifikasi identitas atau pendataan anak. Untuk melindungi hak anak atau bukti identifikasi diri saat anak mengalami peristiwa buruk serta memberikan kemudahan kebutuhan anak dalam berbagai akses seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan imigrasi.

REFERENSI

- Habibi, n.d. Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Habibi, M. I. (n.d.). *Volume 7 Nomor 2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DESADATARNANGKA KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI*. <https://doi.org/10.37949/jdp>
- Lara, O. :, & Sari, N. (n.d.). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PASAMAN* (Vol. 8).
- Lilis Wahyuni. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU Implementasi Kebijakan pada Pelayanan. *Administrasi Publik & Bisnis*, 4(1), 50–53.
- Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie*, 3(1), 41–53. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2361>
- Megawati, M., Bakhtiar, B., & Sudirman, M. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18(1), 069. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42976>
- Oleh, D., Rismania, N., Dosen, D., Yayasan, T., Ilmu, P., Negara, A., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA*.
- Razak, S., & Aminah, S. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Permendagro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo*.
- Riana, N. L. P. J., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 195–209. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.79>
- Zahral, A., & Arif, L. (n.d.). *VISA: Journal of Visions and Ideas Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id